



SIARAN PERS AKHIR TAHUN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Jakarta, 30 Desember 2003

I. KONDISI UMUM PASAR MODAL INDONESIA SEPANJANG TAHUN 2003

1. Indeks Harga Saham Gabungan

IHSG BEJ pada akhir perdagangan hari Senin tanggal 29 Desember 2003 kemarin ditutup pada posisi 693,033 poin, atau menguat sebesar 268 poin dibanding dengan indeks penutupan hari perdagangan tahun 2002 yang berada pada posisi 424,945 (meningkat 63,08%).

Dibandingkan dengan bursa efek utama di beberapa negara sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini, dapat dikatakan bahwa IHSG BEJ merupakan salah satu indeks berkinerja terbaik sepanjang tahun 2003 ini.

Negara	December 02	29 Desember 03	%
Thailand	356.48	746,81	109,50
Indonesia	424.945	693,033	63,08
Philipina	1018.41	1450,70	42,45
Hongkong	9321.29	12464,29	33,72
Taiwan	4452.45	5804,89	30,38
Singapura	1341.07	1741,01	29,82
DowJones	8341.63	10450,00	25,28
Jepang	8578.95	10500,62	22,40
Malaysia	646.32	787,80	21,89

2. Nilai Kapitalisasi Pasar

Dibanding tahun sebelumnya, nilai kapitalisasi pasar di BEJ meningkat tajam 72,33 %, yakni dari Rp 268,423 triliun pada akhir perdagangan tahun 2002 menjadi Rp 462,578 triliun per tanggal 29 Desember 2003 kemarin.

3. Nilai Transaksi

Total nilai transaksi di BEJ sampai dengan tanggal 29 Desember 2003 mencapai Rp 124,55 triliun, meningkat sekitar 3,13% dibanding dengan total nilai transaksi tahun 2002 sebesar Rp 120,76 triliun.

Nilai transaksi harian di BEJ tahun ini mengalami peningkatan sebesar 4,84%, dari Rp.492,91 milyar/hari di tahun 2002 menjadi sebesar Rp.516,79 milyar/hari di tahun 2003 ini.

II. PERTUMBUHAN INDUSTRI

1. Emiten / Perusahaan Publik

a. Emisi Saham.

Sepanjang tahun 2003 ini, tercatat 9 perusahaan melakukan penawaran umum perdana Saham, atau turun sekitar 60,87% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 23 Perusahaan. Meskipun dari sisi jumlah perusahaan terjadi penurunan yang cukup signifikan, namun dilihat dari sisi nilai emisi terjadi peningkatan sebesar 525,0% dibandingkan nilai emisi dari tahun sebelumnya, yaitu Rp1,2 triliun di tahun 2002 menjadi Rp7,5 triliun di tahun 2003 ini.

Pada tahun 2003 terdapat 11 Emiten yang melakukan Penawaran Umum Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue, dengan nilai emisi sebesar Rp2,5 triliun – menurun sebesar 70,93% dibanding emisi HMETD di tahun 2002 sebesar Rp.8,6 triliun.

b. Emisi Obligasi Korporasi

Di tahun 2003 terdapat 54 perusahaan yang melakukan penawaran umum obligasi korporasi dengan total nilai emisi sebesar Rp25,2 triliun, atau terjadi peningkatan sekitar 306,45% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp.6,2 triliun.

Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2003 di pasar modal Indonesia telah diterbitkan sebanyak 254 obligasi korporasi oleh 133 perusahaan dengan total nilai sebesar Rp62,99 triliun.

Selain itu, sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan Bapepam Nomor IX.A.11 tentang Penawaran Umum Bersifat Utang Dalam Denominasi Mata Uang Selain Mata Uang Rupiah pada tahun 2002, maka pada tahun 2003 terdapat 2 penawaran obligasi korporasi dalam mata uang asing dengan nilai sebesar USD 105 juta.

c. Restrukturisasi Utang Emiten

Berdasarkan monitoring Bapepam, pada tahun 2003 terdapat beberapa Emiten yang telah dan sedang melakukan restrukturisasi utang. Dalam hal ini, utang Emiten dapat dikelompokkan atas utang Emiten kepada kreditur

tanpa melalui proses di pasar modal dan utang Emiten yang diterbitkan melalui pasar modal dengan melakukan penawaran umum.

Adapun Emiten yang sedang melakukan restrukturisasi utang obligasi dan utang lainnya antara lain adalah:

- 1) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk,
- 2) PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk,
- 3) PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills,
- 4) PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry,
- 5) PT Muliaglass,
- 6) PT Muliakeramik Indahraya,
- 7) PT Prima Alloy Steel Tbk,
- 8) PT United Tractors Tbk,
- 9) PT Pusako Tarinka Tbk, dan
- 10) PT Suryamas Duta Makmur Tbk.

Emiten yang telah menyetujui skema restrukturisasi utang obligasinya adalah:

- 1) PT Eka Gunatama Mandiri,
- 2) PT Duta Anggada Realty Tbk,
- 3) PT Jakarta International Hotels & Development Tbk,
- 4) PT Pakuwon Jati Tbk,
- 5) PT Sinar Mas Multifinance,
- 6) PT BBL Dharmala Finance,
- 7) PT Global Financindo Tbk,
- 8) PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, dan
- 9) PT Barito Pacific Timber Tbk.

Sedangkan Emiten yang telah menyetujui skema restrukturisasi utangnya antara lain adalah:

- 1) PT Pelangi Indah Canindo Tbk.
- 2) PT Prasadha Aneka Niaga Tbk,
- 3) PT Sierad Produce Tbk,
- 4) PT Astra International Tbk,
- 5) PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk,
- 6) PT Surya Dumai Industri Tbk,
- 7) PT Barito Pacific Timber Tbk,
- 8) PT Indonesia Prima Property Tbk,
- 9) PT Mulialand Tbk,
- 10) PT Jakarta International Hotels & Development Tbk,
- 11) PT Siwani Trimitra, Tbk dan
- 12) PT Danayasa Arthatama Tbk.

Selain itu, pada tahun 2003 terdapat beberapa Perusahaan yang telah melakukan kuasi reorganisasi, yaitu:

- 1) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk,
- 2) PT Bank Mandiri Tbk,
- 3) PT Bank Niaga Tbk, dan
- 4) PT BFI Finance Indonesia.

2. Perusahaan Efek dan Wakil Perusahaan Efek

a. Perusahaan Efek.

Pada tahun 2003 Bapepam telah memberikan izin usaha kepada 4 (empat) Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) :

- 1) PT Kuo Jateng Sekuritas
- 2) PT Anugra Cipta Investa
- 3) PT Buana Familia Investama
- 4) PT Global Artha Sekuritas

dan memberikan izin usaha dari PPE menjadi Penjamin Emisi Efek (PEE) kepada 1 (satu) Perusahaan Efek, yaitu PT NISP Sekuritas.

Sebaliknya Bapepam telah mencabut 8 (delapan) izin usaha Perusahaan Efek baik sebagai PPE atau PEE, mereka adalah :

- 1) OCBC Sikap Securities (PPE/PEE)
- 2) Salomon Smith Barney Indonesia (PEE)
- 3) Kapital Pertama Indonesia (PPE)
- 4) Victoria Kapitalindo International (PPE/PEE)
- 5) Diera Nusantara Sekuritas (PPE)
- 6) Mashill Jaya Securities (PPE/PEE)
- 7) Niaga Hijau Securindo (PPE)
- 8) Jakarta Artha Visi Abadi Sekuritas (PPE/PEE)

Berdasarkan perkembangan tersebut, sampai dengan akhir tahun 2003 jumlah Perusahaan Efek sebagai PPE dan PEE yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam adalah sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) Perusahaan Efek.

Sementara itu terdapat 6 (enam) Perusahaan Efek yang membuka 9 (sembilan) kantor di lokasi lain dan terdapat 12 (dua belas) Perusahaan Efek yang menutup kantornya di lokasi lain. Sampai dengan akhir tahun 2002 terdapat 80 (delapan puluh) Perusahaan Efek yang memiliki kantor di lokasi lain dengan jumlah kantor sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Bapepam juga memberikan rekomendasi kepada 4 (empat) Perusahaan Efek untuk melakukan kegiatan perdagangan SUN sebagai anggota HIMDASUN, yakni:

- 1) Bahana Securities;
- 2) Danareksa Sekuritas;
- 3) Mandiri Sekuritas; dan
- 4) Trimegah Securities Tbk.

b. Wakil Perusahaan Efek.

Sepanjang tahun 2003, Bapepam telah memberikan sebanyak 71 izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan 47 izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE). Sampai dengan akhir 2003, total izin WPPE yang telah diberikan Bapepam sebanyak 3461 dan WPEE sebanyak 1406.

3. Reksa Dana, Manajer Investasi (MI), Wakil Manajer Investasi (WMI), dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (Waperd).

a. Reksa Dana.

Industri Reksa Dana Indonesia tetap mencatat pertumbuhan di tahun 2003 ini, dari 131 Reksa Dana pada akhir Desember 2002 menjadi 182 Reksa Dana per 30 November 2003, atau meningkat sebesar 38,93 % di tahun 2003 ini.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana mengalami pertumbuhan dari Rp 46,61 triliun di akhir tahun 2002 menjadi Rp.72,83 triliun per akhir bulan November tahun ini, atau meningkat sebesar 56,25 % dari tahun sebelumnya.

Peningkatan juga terjadi dari sisi jumlah pemegang unit penyertaan Reksa Dana, dari 125.820 pihak di akhir tahun 2002 menjadi 174.892 pihak akhir tahun ini.

b. Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana

Di tahun 2003 ini, Bapepam telah memberikan ijin usaha sebagai Manajer Investasi kepada 13 pihak sehingga jumlah Manajer Investasi sampai akhir Desember 2003 adalah 98 Pihak.

Dalam periode yang sama, Bapepam juga telah memberikan ijin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi kepada 117 pihak, dan ijin orang perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada 1.351 pihak.

Kinerja Manajer Investasi di tahun 2003 ini patut mendapat apresiasi tersendiri dengan meningkatnya jumlah dana nasabah yang berada dalam pengelolaannya, dari hanya sekitar Rp. 56,09 triliun pada akhir Desember 2002 meningkat menjadi sekitar Rp.82,48 triliun hingga akhir bulan November 2003, atau mengalami peningkatan lebih dari 47,05% dibandingkan tahun sebelumnya.

4. Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal

Sepanjang tahun 2003 ini, Bapepam telah mengeluarkan Surat Tanda Terdaftar untuk 216 Profesi Penunjang Pasar Modal, dengan rincian:

- Penilai : 5;
- Notaris : 96;
- Konsultan Hukum (Rekan) : 45;
- Kantor Konsultan Hukum : 20;
- Akuntan Publik (Partner) : 33; dan
- Kantor Akuntan Publik : 17.

Untuk lembaga penunjang pasar modal, secara kuantitatif terdapat penyesuaian di tahun 2003 ini sebagai berikut:

- jumlah Bank Kustodian: 19; dan
- jumlah BAE: 12.

III. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, SISTEM PERDAGANGAN, DAN PENGEMBANGAN INSTRUMEN PASAR MODAL

1. Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek

Dengan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, kewenangan mengawasi perdagangan Surat Utang Negara (SUN) berada pada Bapepam. Untuk keperluan tersebut Bapepam telah menerbitkan peraturan yang mewajibkan penyelenggara perdagangan SUN di luar Bursa Efek untuk mendapat izin usaha dari Bapepam.

Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN) telah mengajukan izin usaha kepada Bapepam untuk menjadi penyelenggara perdagangan SUN di luar Bursa Efek. Bapepam melalui Keputusan Nomor Kep-17/PM/2003 tanggal 25 Maret 2003 telah memberikan izin usaha kepada HIMDASUN. Adapun tujuan berdirinya HIMDASUN adalah mendukung program pengembangan pasar SUN di Indonesia, menghimpun dan mempersatukan Bank Umum dan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan perdagangan SUN, menciptakan likuiditas perdagangan SUN diantara para anggota, dan turut membantu pemerintah dalam menumbuhkembangkan pasar SUN yang teratur, wajar dan efisien.

HIMDASUN secara resmi menjalankan kegiatan usahanya sejak tanggal 26 Maret 2003. Sistem perdagangan SUN pada HIMDASUN dilaksanakan melalui sistem yang disebut *Indonesian Government Securities Trading system* (IGSTS) yang dikembangkan oleh PT BES. Adapun anggota HIMDASUN saat ini terdiri dari 15 Bank Umum dan 4 Perusahaan Efek.

2. Pasar Modal Syariah.

Peluncuran Pasar Modal dengan prinsip-prinsip syariah Islam oleh Bapepam dan segenap pelaku Pasar Modal Indonesia telah dilakukan pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003, dimana pada kesempatan itu telah ditandatangani pula Nota Kesepahaman antara Bapepam dan DSN-MUI, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan SRO pada tanggal 10 Juli 2003.

Secara khusus, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan dalam fatwanya Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah, jenis Emiten yang sahamnya tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana Syariah.

Berkaitan dengan jenis transaksi perdagangan di Pasar Modal lainnya yang sedemikian kompleks, saat ini Bapepam beserta seluruh pelaku Pasar Modal Indonesia khususnya *self regulatory organization* (SRO) dan tentunya pihak Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sedang melakukan kajian yang intensif, diharapkan hasil kajian tersebut dapat dijadikan dasar pemberlakuan aturan-aturan Bapepam yang sifatnya teknis berkaitan dengan penerbitan instrumen syariah pada Pasar Modal.

Diharapkan dalam bulan Januari 2004 pihak Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dapat mengeluarkan FATWA berkaitan dengan Pasar Modal dan hal ini menjadi tonggak bagi penancangan peraturan perundang-undangan bagi perdagangan dan instrument yang berbasis syariah di Pasar Modal Indonesia.

3. E-Monitoring Reksa Dana.

Bapepam saat ini telah mengembangkan suatu sistem yang disebut dengan e-Monitoring Reksa Dana yang ditujukan untuk memonitor/mengawasi aktivitas dari Reksa Dana, Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sistem tersebut menggambarkan sebagian dari kegiatan Bapepam dalam tindakannya melakukan pengawasan diantaranya terhadap kegiatan penilaian portofolio, nilai aktiva bersih dan *redemption* guna menganalisa volatilitas pasar modal Indonesia.

Sistem itu sendiri dikembangkan oleh Bapepam dan perwakilan anggota Self Regulatory Organisation (SRO) dengan PT KSEI sebagai *project leader*. Di dalam sistem, data yang digunakan oleh sistem tersebut berasal dari laporan Manajer Investasi yang disampaikan kepada bank-bank kustodian, kemudian diambil secara kolektif oleh sistem tersebut dan dikirimkan ke Bapepam dalam bentuk tabel, peta grafis dan analisis-analisis tertentu. System e-Moniotoring Reksa Dana pada saat ini sedang dalam tahapan Live Test. Bapepam saat ini sedang menyusun peraturan yang terkait dengan sistem tersebut

4. Pengembangan Pasar Sekunder Surat Utang Negara.

Dalam rangka pengembangan pasar sekunder Surat Utang Negara (SUN), Bapepam telah menjalin kerja sama dan terus meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia dan Pusat Manajemen Obligasi Negara Departemen Keuangan. Ketiga lembaga saat ini telah sepakat untuk menerapkan ketentuan wajib lapor kepada Bursa Efek Surabaya untuk setiap transaksi SUN di pasar sekunder, yang rencananya akan efektif mulai Januari 2004.

Proses pelaporan transaksi ini dikaitkan dengan proses penyelesaian transaksi di Sistem Penyelesaian Transaksi SUN di Bank Indonesia. HIMDASUN dan BES telah memahami sepenuhnya konsekuensi dari kesepakatan tersebut dan akan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menindaklanjuti kesepakatan tersebut.

Kesepakatan baru tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi di pasar sekunder Surat Utang Negara, yang lebih jauh lagi akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi upaya pengembangan industri reksa dana di tanah air, yang sebagian besar portofolionya masih didominasi oleh Surat Utang Negara.

Berkaitan dengan penerapan ketentuan *Marked to Fair Market* untuk Reksa Dana sesuai ketentuan dalam Peraturan Bapepam Nomor: IV.C.2, segera setelah transparansi pasar sekunder SUN tersebut terwujud, Bapepam akan melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten, baik terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama BI dan PMON tadi, maupun terhadap Peraturan IV.C.2 tersebut. Setidaknya diharapkan pada semester ke dua tahun 2004, semua Reksa Dana sudah mempunyai metode penilaian yang seragam.

Sebagai tambahan, kemampuan pengawasan dan penegakan peraturan bagi Reksa Dana mulai awal 2004 akan lebih mudah lagi dilaksanakan, mengingat fasilitasi pelaporan Reksa Dana dengan menggunakan sistem yang disediakan KSEI sudah akan berjalan mulai Januari 2004.

IV. PERKEMBANGAN RESTRUKTURISASI INDUSTRI PASAR MODAL INDONESIA

1. Perkembangan Rencana Demutualisasi Lembaga Bursa Efek

Penerapan demutualisasi lembaga Bursa Efek akan sangat tergantung pada perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) yang saat ini sudah disampaikan presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sesuai dengan kesepakatan yang dicapai pada Rapat Kerja Industri Pasar Modal Indonesia di Bali Januari 2003 lalu, maka implementasi restrukturisasi lembaga Bursa Efek akan dilaksanakan oleh suatu Komite khusus yang dibentuk oleh Ketua Bapepam. Melalui

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-23/PM/2003 tanggal 12 Mei 2003 telah dibentuk Komite Restrukturisasi Lembaga Bursa Efek yang mempunyai masa kerja selama 1 (satu) tahun yaitu sampai tanggal 11 Mei 2004. Keanggotaan Komite berasal dari unsur Bapepam, SRO, APEI, ABKI, ABI, Akuntan dan Konsultan Hukum. Komite mempunyai tugas antara lain memilih model demutualisasi, mengkaji dan melaksanakan langkah-langkah restrukturisasi, menyusun *business plan* rencana dan pelaksanaan demutualisasi, serta melaksanakan sosialisasi.

Pada tahap awal tim telah sepakat untuk menggunakan model demutualisasi sebagaimana usulan Tim Studi demutualisasi Bursa Efek yaitu Model Operating Holding Company Non SRO, dimana Perusahaan Induk akan melakukan kegiatan yang mendukung kegiatan Perusahaan Anak yaitu kegiatan investasi dan kegiatan supporting services bagi Perusahaan Anak, tetapi tidak melakukan kegiatan sebagai SRO. Untuk pelaksanaannya Komite telah membagi tugas menjadi tiga tim yaitu tim yang mengkaji aspek hukum, aspek bisnis dan organisasi dan aspek finansial. Dari hasil kajian ketiga aspek tersebut, sudah diperoleh beberapa gambaran dan mekanisme yang akan dilakukan untuk merestrukturisasi lembaga Bursa Efek menuju model demutualisasi yang dipilih. Sementara untuk revaluasi saham SRO menjadi saham perusahaan induk akan ditunjuk konsultan independen yang mempunyai kapasitas untuk itu, sehingga tidak terjadi *conflict of interest* diantara sesama anggota Komite.

2. Perkembangan Restrukturisasi Perusahaan Efek

Restrukturisasi Perusahaan Efek ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 179/KMK.010/2003 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek dan Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003 tentang Pemeliharaan Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Keputusan Menteri Keuangan menetapkan persyaratan minimal modal disetor Perusahaan Efek (PE), sedangkan Keputusan Ketua Bapepam menetapkan persyaratan minimal Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD).

Peningkatan modal disetor dan MKBD Perusahaan Efek tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kondisi keuangan dan kemampuan operasional Perusahaan Efek sehingga dapat meningkatkan kinerja Perusahaan Efek seperti kualitas pelayanan, kualitas sumber daya manusia, ketaatan terhadap peraturan dan kualitas sistem back office.

Di samping itu, peningkatan modal disetor dan MKBD Perusahaan Efek dimaksud sejalan pula dengan *IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation*, yang menyatakan bahwa harus ada peningkatan secara terus menerus tentang persyaratan untuk menjadi perusahaan efek yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, seperti struktur permodalan awal dan pemeliharannya sehubungan dengan perkembangan potensi resiko yang ditanggung oleh perusahaan efek.

Secara rinci, peningkatan modal disetor dan MKBD Perusahaan Efek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan MKBD paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
2. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan MKBD paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
3. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai PPE yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan MKBD paling sedikit sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi (MI) wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan MKBD paling sedikit sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai PEE dan MI wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) dan MKBD paling sedikit sebesar Rp 25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah);
6. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan MI wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dan MKBD paling sedikit sebesar Rp 25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah).

Sementara itu, bagi Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya Keputusan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan permodalan yang baru melalui 2 (dua) tahap pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

Jenis Kegiatan Usaha	Tahap I (31 Des. 2003)		Tahap II (31 Des. 2004)	
	Modal Disetor	MKBD	Modal Disetor	MKBD
Penjamin Emisi Efek	Rp 25.000.000.000	Rp 10.000.000.000	Rp 50.000.000.000	Rp 25.000.000.000
Perantara Pedagang Efek:				
- Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah	Rp 500.000.000	Rp. 200.000.000	Rp 500.000.000	Rp. 200.000.000
- Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah	Rp 15.000.000.000	Rp 10.000.000.000	Rp 30.000.000.000	Rp 25.000.000.000
Manajer Investasi	Rp 3.000.000.000	Rp 200.000.000	Rp 5.000.000.000	Rp 200.000.000
Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi	Rp 28.000.000.000	Rp 10.200.000.000	Rp 55.000.000.000	Rp 25.200.000.000
Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasi-kan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi	Rp 18.000.000.000	Rp 10.200.000.000	Rp 35.000.000.000	Rp 25.200.000.000

Dalam rangka pemenuhan Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Ketua Bapepam tersebut di atas, Ketua Bapepam telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-01/PM2003 tanggal 30 September 2003. SE tersebut pada intinya mewajibkan PE untuk menyampaikan laporan mengenai pemenuhan ketentuan tersebut paling lambat tanggal 1 Desember 2003. Jika tidak berhasil memenuhinya, maka terhitung tanggal 2 Desember 2003 terhadap PE tersebut akan diberlakukan pembatasan transaksi yang akan diatur lebih lanjut oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan dapat melakukan transaksi sampai dengan 3 (tiga) hari Bursa sebelum tanggal penyelesaian transaksi terakhir tahun 2003 (T-3).

Sampai dengan 29 Desember 2003, dari 191 Perusahaan Efek yang dapat memenuhi ketentuan tersebut adalah sebanyak 137 PE yang terdiri dari 34 PE yang memiliki izin Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening efek, 15 PE yang memiliki izin PPE yang tidak mengadministrasikan rekening efek, 24 PE yang memiliki izin PPE, Penjamin Emisi Efek (PEE) dan Manajer Investasi (MI), 42 PE yang memiliki izin PPE dan PEE, 9 PE yang memiliki izin PEE, 10 PE yang memiliki izin PPE dan MI serta 3 PE yang memiliki izin PEE dan MI. Dengan demikian terhitung 29 Desember 2003 sebanyak 54 PE yang tidak memenuhi ketentuan tentang permodalan dan MKBD.

Ditinjau dari keanggotaan Perusahaan Efek sebagai Anggota Bursa Efek (PE AB), terdapat 117 dari 162 PE AB yang telah memenuhi persyaratan permodalan sehingga terdapat 45 PE AB yang tidak memenuhi persyaratan permodalan. Namun demikian apabila ditinjau dari permodalan untuk menjadi Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah saja, yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota Bursa Efek sebanyak 137 perusahaan.

Selanjutnya jika sampai dengan awal Januari 2004 Perusahaan Efek tersebut belum memenuhi ketentuan tentang permodalan dan MKBD maka PE yang melakukan kegiatan sebagai PEE akan dicabut izinnya dan PE yang melakukan kegiatan sebagai PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah akan menjadi PPE yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah.

Konsekuensi dari penerapan tersebut, maka PE yang tidak memenuhi syarat menjadi Anggota Bursa lagi dapat saja menjadi mitra dari PE yang memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa sehingga PE tersebut tetap dapat menjalankan kegiatannya sebagai Perusahaan Efek.

V. PENYEMPURNAAN PERATURAN, KEGIATAN LITIGASI DAN BANTUAN HUKUM

1. Penyampaian Naskah RUU tentang Perubahan UU Pasar Modal kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Draft Final Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang terdiri dari batang tubuh, penjelasan, dan matrik perubahannya, bersama-sama dengan RUU Otoritas Jasa Keuangan serta Rancangan Perubahan Undang-undang Sektor Jasa Keuangan lainnya telah disampaikan kepada Presiden melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-391/MK.06/2002 tanggal 29 November 2002 perihal Penyampaian Konsep Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Konsep-konsep RUU Perubahan Undang-undang di Bidang Jasa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya Draft Rancangan tersebut telah disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Nomor R-06/PU/V/03 tanggal 26 Mei 2003 perihal Rancangan Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan dan 4 (empat) Rancangan Undang-undang mengenai perubahan Undang-undang di Bidang Jasa Keuangan.

Selain itu, pada pertengahan bulan Desember 2003, Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat (Pansus DPR) telah menyelesaikan pembahasan amandemen Undang-undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dalam salah satu perubahannya mengamankan pembentukan lembaga pengawas sektor jasa keuangan independen (otoritas Jasa Keuangan) selambat-lambatnya adalah 31 Desember 2010.

Dengan demikian, secara kelembagaan Bapepam masih tetap berada di bawah Menteri Keuangan RI sampai dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.

2. Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Bapepam

Sepanjang tahun 2003 Bapepam telah mengeluarkan 8 (delapan) Peraturan berikut:

- a) Peraturan III.C.7 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- b) Peraturan V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Client Principles);
- c) Peraturan III.D.1 tentang Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara;
- d) Peraturan II.F.14 tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana;
- e) Peraturan IX.D.5 tentang Saham Bonus;
- f) Peraturan III.E.1 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi Atas Efek atau Indeks Efek;
- g) Peraturan VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan; dan
- h) Peraturan IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Dalam periode yang sama Bapepam juga telah melakukan penyempurnaan terhadap 7 (tujuh) Peraturan Bapepam berikut:

- a) Peraturan V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
- b) Peraturan IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum;
- c) Peraturan IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- d) Peraturan X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
- e) Peraturan IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*);
- f) Peraturan VIII.A.1 tentang Pendaftaran Akuntan Yang Melakukan Kegiatan di bidang Pasar Modal; dan
- g) Peraturan X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

Selain penerbitan serta penyempurnaan Peraturan Bapepam, pada tanggal 20 Februari 2003, melalui Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-07/PM/2003, Bapepam berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf p telah menetapkan *Kontrak Berjangka atas Indeks Efek* sebagai salah satu Efek di Pasar Modal.

Dengan demikian, hingga akhir tahun 2003 ini Peraturan Bapepam berjumlah 151 (seratus lima puluh satu) peraturan.

3. Persetujuan Peraturan SROs

Selama tahun 2003 Bapepam telah menyetujui perubahan 2 (dua) peraturan BEJ, 1 (satu) peraturan BES, dan 1 (satu) peraturan KPEI. Perubahan peraturan tersebut antara lain guna lebih meningkatkan daya tarik dan tambahan alternatif investasi bagi pemodal, serta guna menyesuaikannya dengan tuntutan dan perkembangan pasar modal.

Dua perubahan peraturan BEJ yang disetujui Bapepam yaitu dua kali perubahan Peraturan Perdagangan Efek dan Peraturan Keanggotaan Bursa. Perubahan Peraturan Perdagangan Efek BEJ pertama disetujui Bapepam melalui surat nomor S-68/PM/2003 tanggal 16 Januari 2003. Perubahan dilakukan untuk mengakomodir perdagangan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) yang sebelumnya diperdagangkan secara immobilisasi diubah menjadi perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*).

Perubahan Peraturan Perdagangan Efek BEJ yang kedua disetujui Bapepam melalui surat Bapepam Nomor: S-2618/PM/2003 tanggal 30 Oktober 2003. Perubahan antara lain dilaksanakan untuk mengakomodir perdagangan jarak jauh (*remote trading*) di BEJ dan implementasi perdagangan melalui mekanisme pra-pembukaan. Sedangkan perubahan peraturan Keanggotaan Bursa disetujui Bapepam melalui surat Nomor: S-1024/PM/2003 tanggal 14 Mei 2003. Perubahan tersebut antara lain meliputi perubahan persyaratan keanggotaan sehingga mengakomodir perdagangan jarak jauh (*remote trading*), perubahan kewajiban pelaporan dan ketentuan tentang pembekuan dan pencabutan Anggota Bursa Efek yang disesuaikan dengan persyaratan keanggotaan.

Peraturan BES yang telah disetujui Bapepam adalah peraturan yang terkait dengan perdagangan Kontrak Berjangka sehingga mengakomodir perdagangan Kontrak Berjangka Saham Individual (KBSI). Perubahannya disetujui Bapepam melalui surat nomor S-2393/PM/2003 tanggal 2 Oktober 2003. Dalam peraturan Kontrak Berjangka tersebut antara lain ditambahkan ketentuan yang berkaitan dengan mekanisme perdagangan KBSI dan peraturan tentang spesifikasi Kontrak empat saham yang akan menjadi *underlying* perdagangan Kontrak di BES.

Seiring dengan perubahan peraturan Kontrak Berjangka BES, KPEI sebagai pihak yang akan melakukan kliring, penjaminan dan penyelesaian transaksi atas Kontrak Berjangka atas Efek juga melakukan perubahannya sehingga dapat mengakomodir kliring, penjaminan dan penyelesaian transaksi KBSI. Perubahan peraturan KPEI tersebut telah disetujui Bapepam melalui surat yang sama dengan persetujuan perubahan peraturan BES tentang Kontrak Berjangka.

5. Kegiatan Litigasi dan Bantuan Hukum

Selama tahun 2003, Bagian Bantuan Hukum – Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam menangani 6 (enam) perkara di pengadilan, terkait dengan beberapa permasalahan berikut:

- 1) Edrian Ismael menggugat Bapepam untuk mengganti kerugian yang dideritanya akibat saham PT Perdana Inti Investama Tbk yang dimilikinya dikeluarkan dari papan pencatatan di Bursa Efek Jakarta karena perusahaan dimaksud dinyatakan pailit. Pada tanggal 4 Januari 2000 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan yang intinya menolak gugatan Edrian Ismael seluruhnya. Hal sama juga diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada tanggal 14 Pebruari 2001, Edrian Ismael menyatakan kasasi dan sampai sekarang perkara tersebut masih dalam proses di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- 2) Sdr. William Solichin menggugat Bapepam di Pengadilan Negeri Bandung. Perkara ini berkaitan dengan kepemilikan sahamnya di PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company. Pada tanggal 20 Juni 2000 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memberikan putusan yang intinya menyatakan gugatan William Solichin tidak dapat diterima.

Menanggapi putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, pada tanggal 26 Juni 2000 Sdr. William Solichin menyatakan banding. Sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses di Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

- 3) PT Indocopper Investama Corporation Tbk mengajukan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkaitan dengan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500.000.000,00. Pada tanggal 7 Pebruari 2002 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan yang intinya menerima gugatan PT Indocopper Investama Corporation Tbk dan menghukum Bapepam untuk mencabut sanksi dimaksud.

Pada tanggal 11 Pebruari 2002 Bapepam menyatakan banding, dan pada tanggal 5 Pebruari 2003 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan yang intinya menerima permohonan banding Bapepam, menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan menolak gugatan PT Indocopper Investama Corporation Tbk untuk seluruhnya.

Menanggapi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dimaksud, pada tanggal 14 Mei 2003 perseroan menyatakan kasasi dan sampai saat ini perkara dimaksud masih dalam proses di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- 4) Herwanto menggugat Bapepam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena Bapepam tidak menginformasikan mengenai dipailitkannya PT Fiskaragung Perkasa Tbk yang mengakibatkan kerugian bagi Herwanto.

Pada tanggal 25 September 2001, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan yang pada intinya menolak

seluruh gugatan Penggugat. Menanggapi putusan tersebut, Herwanto mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan pada tanggal 12 Agustus 2002 PT DKI Jakarta memberikan putusan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian sedangkan gugatan kepada Bapepam dinyatakan tidak dapat diterima.

Atas putusan tersebut Direksi PT Fiskaragung Perkasa Tbk menyatakan kasasi dan hingga saat ini masih dalam proses di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- 5) PT Bank International Indonesia Tbk (BII) mengajukan bantahan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas pelaksanaan sita jaminan terhadap sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Agung Tengah 10 Blok I 9 Kav. No. 14.

Hingga saat ini perkara dimaksud masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

- 6) PT Ongko Multicorpora menggugat Bapepam di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara tersebut berkaitan dengan gadai saham PT BFI Finance Indonesia Tbk.

Sampai saat ini perkara dimaksud masih dalam proses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain melakukan litigasi di pengadilan, Bapepam juga mengadakan kerjasama dengan lembaga hukum lainnya dalam bentuk memberikan keterangan sebagai Ahli di beberapa lembaga yaitu di kepolisian sebanyak 3 (tiga) perkara, P4P sebanyak 1 (satu) perkara, dan pengadilan sebanyak 1 (satu) perkara.

VI. AKTIVITAS PENGAWASAN

1. Pengawasan terhadap Emiten / Perusahaan Publik.

Dari aktivitas pengawasan yang dilakukan Bapepam terhadap kepatuhan emiten Obligasi dalam melaksanakan kewajibannya terhadap pemegang obligasi (bond holders), sepanjang tahun 2003 terdapat beberapa kasus gagal bayar pokok dan/atau bunga obligasi yang melibatkan beberapa emiten obligasi, antara lain:

- 1) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk,
- 2) PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk,
- 3) PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills,
- 4) PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry,
- 5) PT Eka Gunatama Mandiri,
- 6) PT Muliaglass,
- 7) PT Muliakeramik Indahraya,
- 8) PT Barito Pacific Timber Tbk,

Tindakan Bapepam dalam menyikapi kondisi gagal bayar pokok dan/atau bunga obligasi (default) yang dialami beberapa Emiten di atas adalah dengan meminta penjelasan terlebih dahulu kepada Emiten bersangkutan dan Wali Amanat terkait. Selanjutnya dari hasil penjelasan tersebut, Bapepam meminta Emiten dan Wali Amanat untuk menjelaskan kepada publik dan menyelesaikan permasalahan default tersebut sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan yang antara lain melalui RUPO.

2. Pengawasan terhadap Bursa Efek.

Bapepam telah melakukan pemeriksaan terhadap PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES). Pemeriksaan BEJ dilaksanakan dari tanggal 16 s/d 27 Juni 2003 dengan tujuan memeriksa tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proyek JATS-RT BEJ dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan *remote trading*. Sedangkan Pemeriksaan BES dilaksanakan dari tanggal 17 September s/d 1 Oktober 2003 dengan tujuan memeriksa tingkat pemenuhan BES sebagai Bursa Efek terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional PT BES. Berdasarkan temuan pemeriksaan, Bapepam memberikan beberapa rekomendasi yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh manajemen PT BEJ dan PT BES untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

3. Pengawasan terhadap Perusahaan Efek.

Pada tahun 2003 Bapepam melakukan pemeriksaan teknis terhadap 24 (dua puluh empat) Perusahaan Efek Anggota Bursa (PEAB) atas adanya indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat tingkat kepatuhan Perusahaan Efek terhadap pengendalian intern dan pembukuan PEAB tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, antara lain Peraturan Bapepam Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek, Peraturan Bapepam Nomor V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek, Peraturan Bapepam Nomor V.D.1 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek, Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek, Peraturan Bapepam Nomor V.D.4. tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan oleh Perusahaan Efek dan Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Disamping itu selama tahun 2003 Bapepam telah memeriksa sebanyak 5 (lima) Perusahaan Efek untuk melihat tingkat kepatuhan PE dalam menjalankan kegiatan perantara perdagangan Efek bersifat hutang di luar bursa.

Dari 29 (dua puluh sembilan) PE yang diperiksa tersebut 7 (tujuh) PE dikenakan sanksi administratif karena ditemukan adanya pelanggaran atas beberapa ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sanksi administratif yang dikenakan yaitu berupa pencabutan izin usaha kepada 1 (satu) PE, pembekuan kegiatan usaha kepada 1 (satu) PE dan peringatan tertulis kepada 5 (lima) PE berupa pemberian waktu 3 (tiga) bulan sejak surat sanksi ditetapkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan apabila dalam jangka waktu tersebut perusahaan belum memenuhi maka Bapepam akan membekukan sementara kegiatan usaha selama 3 (tiga) bulan serta mencabut izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek apabila dalam jangka waktu tersebut belum memenuhi. Adapun kepada 22 (dua puluh dua) PE lainnya masih dalam proses penetapan sanksi di Bapepam.

4. Pengawasan terhadap Transaksi Efek.

Selama tahun 2003, berdasarkan pemantauan yang dilakukan bagian pengawasan transaksi efek terhadap indikasi adanya perdagangan tidak wajar, telah dilakukan permintaan informasi dan data sebanyak 17 kali. Sedangkan klarifikasi atas data perdagangan dilakukan sebanyak 8 kali kepada bursa efek.

Berdasarkan permintaan informasi dan data serta klarifikasi tersebut, telah dilakukan pemeriksaan teknis sebanyak 3 kasus dimana satu diantaranya telah dilimpahkan kepada biro terkait. Sedangkan sebanyak 4 kasus telah dilimpahkan kepada biro pemeriksaan dan penyidikan.

5. Pengawasan terhadap Reksa Dana.

Pengawasan yang dilakukan Bapepam terhadap Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi dititikberatkan pada kepatuhan antara praktek pengelolaan Reksa Dana dengan ketentuan yang telah diatur oleh Bapepam. Disamping itu, juga sangat diperhatikan tentang kesesuaian antara praktek pengelolaan Reksa Dana dengan kebijakan investasi sebagaimana tercantum dalam prospektus, efisiensi dana yang dikelola, penyampaian perbaikan Prospektus dan penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

Dari aktivitas pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2003, Bapepam telah melakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Manajer Investasi
1.	PT GTF Indonesia Asset Management
2.	PT Samuel Asset Management
3.	PT Pentasena Arthatama
4.	PT MLC Investment Indonesia
5.	PT Niaga Asset Management
6.	PT Trimegah Securities
7.	PT Citigroup Securities Indonesia
8.	PT MeesPierson Finas Investment Management

Selanjutnya, pada tahun ini pula Bapepam telah membubarkan 17 (tujuh belas) Reksa Dana karena dianggap bahwa dana yang dikelola oleh Reksa Dana tersebut sudah tidak efisien dan jumlah dananya telah berada di bawah batas minimal sebagaimana yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Adapun Reksa Dana yang dibubarkan tersebut adalah sebagai berikut:

NO.	Reksa Dana	Manajer Investasi	Keterangan
1.	ABN AMRO Dana Obligasi	PT ABN AMRO Manajemen Investasi	Dana kelolaan tidak Efisien
2.	ABN AMRO Dana Rupiah	PT ABN AMRO Manajemen Investasi	Dana kelolaan tidak Efisien
3.	Megah Pendapatan Tetap	PT Trimegah Securities, Tbk.	Dana kelolaan tidak Efisien
4.	Megah Kombinasi	PT Trimegah Securities, Tbk.	Dana di bawah batas minimal KIK
5.	Danareksa Melati II	PT Danareksa Investment Management	Dana kelolaan tidak Efisien
6.	Danareksa Seruni	PT Danareksa Investment Management	Dana kelolaan tidak Efisien
7.	Danareksa Syariah	PT Danareksa Investment Management	Dana kelolaan tidak Efisien
8.	BNI Reksa Dana Berbunga	PT BNI Securities	Dana kelolaan tidak Efisien
9.	SAM Dana Pasti Plus	PT Samuel Aset Manajemen	Dana kelolaan tidak Efisien
10.	Mahanusa DanaPasti	PT Mahanusa Investment Management	Dana kelolaan tidak Efisien
11.	Bahana Dana Abadi	PT Bahana TCW Investment Management	Dana di bawah batas minimal KIK

12.	SAM Dana Pasti	PT Samuel Aset Manajemen	Dana di bawah batas minimal KIK
13.	Niaga Pendapatan Tetap Seri A	PT Niaga Asset Management	Dana di bawah batas minimal KIK
14.	Jisawi Fix	PT Jisawi Finas	Dana di bawah batas minimal KIK
15.	MeesPierson Finas Investa Lestari	PT MeesPierson Finas Investment Management	Dana di bawah batas minimal KIK
16.	Master Stabil	PT MLC Investment Indonesia	Dana di bawah batas minimal KIK
17.	CitiReksaDana Rupiah	PT Citigroup Securities Indonesia	Dana di bawah batas minimal KIK

6. Pengawasan terhadap Manajer Investasi dan Penasehat Investasi.

Pengawasan yang dilakukan Bapepam terhadap Manajer Investasi dan Penasihat Investasi di tahun 2003 ini bermuara pada penerapan sanksi administrasi berikut :

1. Pencabutan Izin Manajer Investasi dari :

a) PT. OCBC Sikap Securities.

Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham, perusahaan mengembalikan izin usaha sebagai Manajer Investasi. Perusahaan tidak aktif mengelola dana.

b) PT. Principal Asset Management.

Pencabutan izin sebagai MI karena perusahaan tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan pencalonan direktur dan komisaris.

c) PT. Jasabanda Investment Management.

Pencabutan izin sebagai MI karena perusahaan tidak menyampaikan laporan kegiatan MI bulan Januari, Februari, Maret dan April 2003 dan berdasarkan hasil pemeriksaan kantor tidak ada lagi.

d) PT. GTF Indonesia Asset Management.

Pencabutan izin sebagai MI karena perusahaan merger dengan PT. Equity Development Securities

2. Pembekuan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi dari PT. Jakarta Assetama Management, karena perusahaan tersebut tidak memiliki pegawai yang memiliki izin Wakil Manajer Investasi.

3. Peringatan Tertulis dikenakan kepada :
 - a) PT. Rifan Financindo Asset Management
 - b) PT. Transpacific Securindo
 - c) PT. Eurocapital Peregrine Securities (d/h PT. Peregrine Sewu Securities)
 - d) PT. Natpac Asset Management
 - e) PT. Lippo Securities Tbk
 - f) PT. Dongsuh Investment Management
 - g) PT. Brent Securities (d/h PT. PDFCI Securities)
 - h) PT. Arab Malaysian Capital Indonesia
 - i) PT. Danpac Investama

Sanksi berupa peringatan tertulis tersebut dikenakan karena perusahaan tidak mempunyai direktur atau pegawai yang memiliki izin wakil manajer investasi. Saat ini kesembilan perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan.

4. Sanksi berupa denda kepada 23 Manajer Investasi dengan total nilai denda sebesar Rp.13.800.000,- (tigabelas juta delapan ratus ribu rupiah) atas keterlambatan penyampaian laporan kegiatan bulanan MI.

7. Pengawasan terhadap Akuntan.

Pengawasan Bapepam terhadap akuntan yang terdaftar di Bapepam di tahun 2003 ini bermuara pada pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap 1 (satu) rekan dari Kantor Akuntan Publik. Adapun alasan pengenaan sanksi dapat dijelaskan bahwa laporan keuangan PT Central Korpindo Internasional Tbk, dimana Sdr. Budiman Soedarno selaku akuntan yang mengaudit Laporan Keuangan PT Central Korpindo Internasional Tbk dan mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan seharusnya mengingatkan PT Central Korpindo Internasional Tbk atas adanya pelanggaran peraturan Bapepam dimaksud.

8. Pengawasan terhadap Bank Kustodian.

Bapepam telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bank umum sebagai kustodian, yaitu Bank Sumitomo, Bank Artha Graha, Bank Lippo Tbk dan Bank Pesona Perdania. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menelaah tingkat kepatuhan Bank Kustodian tersebut terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dari hasil pemeriksaan terdapat 2 (dua) bank kustodian yang direkomendasikan untuk dicabut persetujuannya karena sudah tidak aktif lagi dan juga tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

VII. PENEGAKAN HUKUM

1. Pemeriksaan dan Penyidikan

Pada tahun 2003, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan telah menerima pelaporan dan pengaduan 28 (dua puluh delapan) dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, baik yang disampaikan oleh biro teknis di Bapepam, SRO maupun masyarakat.

Terhadap 28 (dua puluh delapan) kasus tersebut, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan telah melakukan pemeriksaan atas sejumlah 25 (dua puluh lima) kasus dan melakukan penyidikan atas 3 (tiga) kasus.

Adapun rekapitulasi kasus yang ditangani oleh Biro Pemeriksaan dan Penyidikan adalah sebagai berikut :

PEMERIKSAAN

	Jenis Kasus	Keterangan
1.	PT Central Korporindo International Tbk : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Telah dikenakan sanksi
2.	PT Bank Lippo Tbk. : Penyajian Laporan Keuangan dan Keterbukaan Informasi Yang Harus Disampaikan Kepada Publik.	Telah dikenakan sanksi
3.	PT BBL Dharmala Finance Tbk: Pasal 107 UUPM	Telah dikenakan sanksi
4.	PT Bank Lippo Tbk Dugaan pelanggaran Pasal 91 dan atau 92 UUPM dalam perdagangan saham PT Bank Lippo Tbk. (LPBN)	Telah dikenakan sanksi
5.	PT Wahana Bersama Globalindo: Pasal 30 UUPM tentang Manajer Investasi tanpa izin	Telah diumumkan di media massa
6.	PT Eficorp Sekuritas : Peraturan IV.C.II tentang Nilai Pasar Wajar Portofolio Efek Reksa Dana	Telah dikenakan sanksi
7.	PT Great River International Tbk.: Penyajian Laporan Keuangan dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu	Telah selesai diperiksa oleh Biro PP
8.	PT Suryamas Dutamakmur Tbk : Penyajian Laporan Keuangan	Telah selesai diperiksa oleh Biro PP
9.	PT Davomas Abadi Tbk.: Penyajian Laporan Keuangan	Telah selesai diperiksa oleh Biro PP

10.	PT Daeyu Orchid Indonesia Tbk.: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	Telah selesai diperiksa oleh Biro PP
11.	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.: Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2002 oleh KAP Eddy Pianto	Telah selesai diperiksa oleh Biro PP
12.	PT Dynaplast Tbk.: Benturan Kepentingan Transaksi tertentu	Telah selesai diperiksa oleh Biro PP
13.	PT Kasogi International Tbk.: Penyajian Laporan Keuangan 2002	Telah selesai diperiksa oleh Biro PP
14.	Dugaan pelanggaran Pasal 91 dan atau 92 UUPM dalam perdagangan saham PT Wahana Jaya Perkasa Tbk. (UGAR)	Telah selesai diperiksa oleh Biro PP
15.	Dugaan pelanggaran Pasal 91 dan atau 92 UUPM dalam perdagangan saham PT Ever Shinetex Tbk. (ESTI)	Telah selesai diperiksa oleh Biro PP
16.	Dugaan pelanggaran Pasal 91 dan atau 92 UUPM dalam perdagangan saham PT Siwani Makmur Tbk. (SIMA)	Telah selesai diperiksa oleh Biro PP
17.	Dugaan pelanggaran Pasal 91 dan atau 92 UUPM dalam perdagangan saham PT Jembo Cable Company Tbk. (JECC)	Telah selesai diperiksa oleh Biro PP
18.	Dugaan pelanggaran Pasal 30 UUPM tentang Perusahaan Efek tanpa ijin terhadap Brook Pearson Investment Ltd., Solid Gold Investama	Dalam Proses
19.	PT Bank Lippo Tbk.: Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama	Dalam proses
20.	PT Great Golden Star Tbk.: Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi 2002	Dalam proses
21.	PT Multi Sarana Rasa Agung Tbk.: Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi 2002 dan Keterbukaan Informasi Yang Harus Disampaikan Kepada Publik	Dalam proses
22.	PT Semen Gresik Tbk.: Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi 2002	Dalam proses
23.	Dugaan pelanggaran dalam hal peralihan saham milik nasabah PT General Capital Indonesia oleh Direksi PT General Capital Indonesia	Dalam Proses
24.	Dugaan pelanggaran Pasal 95 dan atau 96 UUPM dalam perdagangan saham PT Davomas Abadi Tbk. (DAVO)	Dalam Proses
25.	Dugaan pelanggaran Pasal 30 UUPM tentang Perusahaan Efek tanpa ijin atas 52 perusahaan	Dalam Proses

PENYIDIKAN

	Jenis Kasus	Keterangan
1.	Perdagangan Saham PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk. (BIMA) periode 19 Januari – 23 Agustus 2002. Dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Sdr. Amir Suhendro Samirin dan Sdr. Jean Nasution yang masing-masing selaku Dirut dan karyawan PT Clemont Securities Indonesia dalam perdagangan saham PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk. (BIMA)	Dalam proses
2.	Perdagangan saham PT Ryane Adibusana Tbk. periode 6 – 26 Agustus 2002. Dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Sdr. Tony Djayalaksana selaku nasabah PT BNI Securities dan PT Arab Malaysian Capital Indonesia dalam perdagangan saham PT Ryane Adibusana Tbk. (RYAN)	Dalam proses
3.	PT Jasabanda Garta: Pasal 103 jo Pasal 30 dan 32 UUPM tentang Manajer Investasi Tanpa Izin dan Wakil Manajer Investasi Tanpa Izin	Dalam proses

Dalam tahun 2003, Bapepam telah melimpahkan 1 (satu) berkas penyidikan ke Kejaksaan Agung terhadap kasus perdagangan Perdagangan Saham PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk (BIMA) periode 19 Januari – 23 Agustus 2002 dengan tersangka Sdr. Yannes Naibaho, Sdr. I Dewa Gde Ngurah, Sdr. Pandapotan Sinaga selaku Direksi dan pegawai PT Usaha Bersama Sekuritas.

2. Pengenaan Sanksi

Selama tahun 2003, Bapepam telah mengenakan sanksi administratif kepada Pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yaitu :

a. Sanksi administratif berupa denda dijatuhkan kepada :

- 83 Emiten;
- 23 Perusahaan Efek;
- 6 Bank Kustodian;

- 3 Biro Administrasi Efek;
- 3 Wali Amanat;
- 2 Penilai;
- 1 Pihak lain termasuk Direksi dan Komisaris.

Total sanksi administratif berupa denda di tahun 2003 adalah sejumlah Rp. 8,921 milyar, atau menurun sekitar 56,65% dari total nilai sanksi administratif berupa denda tahun 2002 sejumlah Rp. 20,578 milyar.

- b. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dijatuhkan kepada :
- 1 Emiten;
 - 11 Perusahaan Efek;
 - 1 Akuntan Publik; dan
 - 1 Pihak lain.
- c. Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dijatuhkan kepada 1 Perusahaan Efek.
- d. Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dijatuhkan kepada 2 Perusahaan Efek.

VIII. KERJASAMA KELEMBAGAAN

1. Kerjasama Kelembagaan Domestik

- a. Kesepakatan Bersama Antara KPPU dengan Bapepam

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk menciptakan koordinasi antara Para Pihak secara proporsional sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, yang telah ditanda tangani pada hari Selasa, 1 April 2003.

- b. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Ketua Bapepam

Keputusan Bersama ini bertujuan untuk mendorong keberhasilan pembangunan agribisnis, disamping modal sendiri dan atau sumber-sumber pembiayaan konvensional, masih diperlukan penyertaan/penarikan dana masyarakat sehingga diperlukan landasan hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada investor agribisnis melalui pola kontrak investasi kolektif. Oleh karena itu Departemen Pertanian dan Badan Pengawas Pasar Modal menandatangani Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dan Ketua Bapepam Nomor 392.1/Kpts/SR.330/8/2003 dan Nomor: KEP-29/PM/2003 tentang Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif pada tanggal 4 Agustus 2003.

c. Nota Kesepahaman antara Ketua Bapepam dan Kepala PPATK

Pada tanggal 20 Oktober 2003 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Kesepakatan (PPATK) dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Ketua Bapepam dan Kepala PPATK mengenai Kerjasama Dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 yang bertujuan untuk mewujudkan kerangka kerjasama dan koordinasi antara Bapepam dengan PPATK, khususnya dalam upaya pencegahan praktek tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), agar masing-masing pihak dapat melaksanakan fungsinya secara efektif. Hal ini juga terkait erat dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.

d. Kerja sama Bapepam dengan POLRI dalam penyelenggaraan Diklat PPNS Lanjutan.

Bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Bapepam menyelenggarakan Diklat PPNS Lanjutan dari tanggal 09 – 20 Oktober 2003 bagi 28 PPNS Bapepam.

Materi yang diberikan dan nara sumber dalam kegiatan tersebut antara lain:

- Market Intelligent and Complaint Unit oleh Brigjen TNI (purn) Irawan Soekarno dari Badan Inteligen Nasional;
- *Management of Financial Audit* dan *Accounting Practice* yang diberikan oleh rekan dari 2 Kantor Akuntan Publik terkemuka;
- Pemahaman KUHP dan KUHPA, Praktek Keadilan oleh AKBP (Purn) Suherto;
- Information Technology Development oleh Agus Setyabudi dari PT Sarana Sukses Teknologi Informasi; dan
- *Best Practice* Penyidikan Tindak Pidana oleh Wirawan Sahli, SH dari Ditjen Bea Cukai.

e. Penyelenggaraan Annual Report Award 2002.

Pada tanggal 10 Oktober 2002, Bapepam beserta Kementerian BUMN, Direktorat Jendral Pajak, Badan Pengawas Pasar Modal, PT Bursa Efek Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia dan Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance mengumumkan pemenang annual report award. Para pemenang tersebut, yaitu PT Aneka Tambang Tbk, PT Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Niaga Tbk, PT Asuransi Bintang Tbk, Perum Pegadaian, PT Jasa Marga (persero), PT Wijaya Karya (persero), dan PT BRI (persero).

Penyelenggaraan annual report award bertujuan untuk menilai kualitas keterbukaan informasi dalam penyajian Laporan Tahunan dengan mengacu pada kebutuhan keterbukaan informasi yang relevan dan diharapkan secara wajar dimuat dalam Laporan Tahunan. Dengan adanya penilaian ini,

diharapkan dapat menjadi tambahan motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam penyusunan Laporan Tahunan. Selain itu, melalui hasil penilaian ini, diharapkan juga dapat diperoleh suatu bentuk pengungkapan informasi yang terbaik untuk menjadi pedoman penyusunan laporan tahunan di periode-periode berikutnya.

f. Penerbitan Buku Panduan Berinvestasi.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman pemodal terhadap aktivitas di industri pasar modal Indonesia, pada tanggal 17 Juni 2003, Bapepam bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) meluncurkan buku "Panduan Investasi di Pasar Modal Indonesia" edisi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Peluncuran buku dilaksanakan di kota Malang yang sekaligus menjadi forum untuk mensosialisasikan pasar modal bagi pemodal di wilayah Jawa Timur.

Buku panduan tersebut berisikan informasi tentang petunjuk dasar berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. Secara garis besar, buku ini memuat hal-hal penting yang harus diketahui oleh pemodal dan calon pemodal. Antara lain mengenai jenis instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia, aspek resiko dari berinvestasi di pasar modal, serta mekanisme perdagangan efek di lantai bursa.

Hal lain yang dimuat di dalamnya adalah panduan langkah calon pemodal untuk memulai investasinya di pasar modal. Mulai dari pembukaan rekening efek pada perusahaan efek, hingga mekanisme penyampaian order jual maupun beli. Dengan penerbitan buku panduan tersebut diharapkan pemodal memperoleh pemahaman dasar tentang bagaimana berinvestasi di pasar modal.

2. Kerja Sama Kelembagaan Internasional

Di tahun 2003 ini, Bapepam telah melakukan 2 (dua) penandatanganan MoU yaitu dengan SEC Thailand di Seoul, Korea, dalam acara IOSCO Annual Conference pada tanggal 15 Oktober 2003 dan dengan China Securities Regulatory Commission (CSRC) di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2003.

Disamping itu, dalam kurun tahun 2003 Bapepam juga cukup aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan IOSCO lainnya maupun kegiatan bilateral seperti adanya kunjungan dari Tokyo Stock Exchange ke Bapepam pada tanggal 27 Agustus 2003 dan kunjungan State Securities Commission (SSC) Vietnam pada 29 September s.d. 5 Oktober 2003 serta Non-Deal Roadshow bersama-sama dengan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

Bapepam juga memperoleh bantuan dari International Monetary Fund (IMF) dalam FIRST Indonesia Capital Market Project dalam rangka penilaian metodologi baru atas 30 butir IOSCO Objectives and Principles pada 1 s.d. 12 Desember 2003.

IX. GRAND STRATEGY STABILITAS & SUSTAINIBILITAS PERTUMBUHAN INDUSTRI REKSA DANA INDONESIA

Pertumbuhan industri Reksa Dana selama 2 (dua) tahun belakangan ini langsung tidak langsung telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan kepada negara pada umumnya dan kepada sektor riil pada khususnya.

Seperti dialami berbagai negara dan sebagaimana telah mulai dirasakan manfaatnya saat ini, Reksa Dana sangat potensial untuk dijadikan sebagai sarana penghimpunan (*pooling*) dana jangka panjang dari masyarakat, di mana portofolionya yang berupa obligasi korporat akan dapat mendorong pertumbuhan sektor riil, sedangkan dalam hal portofolionya berupa Surat Utang Negara maka hal tersebut akan dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Lebih jauh lagi, mekanisme *pooling funds* yang efektif melalui Reksa Dana tersebut diharapkan pula mampu mencegah kembali terjadinya *mismatch* dalam sistem pembiayaan korporasi di tanah air yang menjadi faktor penyebab utama terjadinya krisis di tahun 1997 lalu. Inilah salah satu faktor yang mendorong Bapepam bersama pelaku pasar lainnya untuk mengembangkan Grand Strategy Stabilitas dan Sustainability Pertumbuhan Reksa Dana Indonesia.

Grand Strategy ini adalah suatu rangkaian program yang bertujuan untuk melakukan tindakan preventif atas kemungkinan terjadinya krisis akibat dari kesulitan likuiditas di industri reksa dana yang juga akan berdampak pada stabilitas sistem keuangan secara makro.

Grand Strategy ini juga merupakan upaya untuk melindungi kepentingan investor dengan membatasi kegagalan individu reksa dana sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya krisis pada industri reksa dana akibat dari kegagalan/gangguan transaksi.

Secara rinci Grand Strategy ini juga merupakan langkah "*Prudential Supervision*" dari regulator yang memiliki sasaran mikro dan makro. Secara mikro hal ini memiliki sasaran untuk menekan kemungkinan terjadinya ketidakstabilan transaksi individu reksa dana dengan cara memperkuat stabilitas individu reksa dana. Sedangkan sasaran makro untuk menekan kemungkinan terjadinya *systemic risk* dengan cara menciptakan stabilitas industri reksa dana.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dirumuskan 3 (tiga) strategi dasar yang akan diambil. Ketiga strategi tersebut adalah:

1. Menyempurnakan regulasi dan menciptakan standar perilaku di industri reksa dana;

Sebagai langkah implementasi dari strategi yang pertama, Bapepam akan menyempurnakan peraturan yang ada maupun menyusun aturan baru bagi praktek-praktek pengelolaan reksa dana. Penyempurnaan peraturan adalah terhadap peraturan yang berkaitan dengan pedoman dan kode etik pengelolaan reksa dana, pelaporan reksa dana dan penyebaran informasi kepada publik.

Sedangkan peraturan baru yang akan ditambahkan antara lain adalah peraturan yang berkaitan dengan pengaturan iklan dan kegiatan pemasaran reksa dana serta peraturan tentang kewenangan dan tanggungjawab Bank Kustodian.

Penerapan strategi ini juga tidak terlepas dari implementasi *Good Corporate Governance Principles*, *IOSCO Principles*, dan *Anti Money Laundering Initiatives*.

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan riset dan pemantauan (surveillance) dibidang reksa dana; dan

Selanjutnya, untuk implementasi strategi kedua Bapepam akan melakukan kegiatan berupa penyusunan audit program dan melakukan pemeriksaan atas reksa dana. Termasuk juga dalam strategi adalah menciptakan suatu kegiatan riset reksa dana yang akan menghasilkan bank data reksa dana, analisa industri reksa dana, rekomendasi guna menghasilkan kebijakan reksa dana, serta kegiatan pengawasan (surveillance) yang komprehensif dan bersifat antisipatif berdasarkan indikator-indikator mikro dan makro di pasar.

3. Menciptakan mekanisme penyelesaian krisis sebagai langkah preventif untuk menekan efek dari kegagalan (krisis) pada industri reksa dana.

Sedangkan pada strategi ketiga Bapepam lebih menitikberatkan pada upaya mendorong terciptanya likuiditas pada pasar sekunder obligasi. Salah satu langkah awal adalah dengan mendukung adanya “*Market Maker*” untuk pasar sekunder obligasi. Dalam rangka terwujudnya pasar sekunder obligasi yang lebih likuid, Bapepam juga bekerja sama dengan institusi terkait seperti Bank Indonesia, Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON), serta para pelaku pasar dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan.

X. DUKUNGAN PELAKU PASAR MODAL DALAM MEMERANGI PRAKTEK PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL INDONESIA

1. Sebagai tindak lanjut atas pengundangan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Bapepam pada tanggal 15 Januari 2003 telah menerbitkan Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah melalui Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-02/PM/2003. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian wajib menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang Prinsip Mengenal Nasabah yang meliputi penerimaan Nasabah, pengidentifikasian Nasabah, pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

2. Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang prinsip mengenal nasabah merupakan wujud Bapepam dalam melakukan pengkinian peraturan yang terkait dengan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencucian uang (*anti money laundering*) di pasar modal oleh Bapepam. Saat ini Bapepam sedang menyelesaikan Pedoman Penanggulangan dan pencegahan Kejahatan pencucian uang yang merupakan petunjuk teknis bagi para pelaku pasar modal terhadap Peraturan Bapepam nomor V.D.10 tentang prinsip Mengenal Nasabah.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencucian uang di pasar modal BAPEPAM telah melakukan pemeriksaan teknis terhadap 183 Perusahaan Efek pada tanggal 19 Juni 2003. Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut adalah:
 - a. 78% Perusahaan Efek memahami UU 15/02, dimana 90% diantaranya telah melakukan persiapan untuk pemenuhan peraturan, 90% telah menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerimaan nasabah, 88% telah menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang identifikasi nasabah, 86% telah menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang pengawasan transaksi dan rekening nasabah, 84% telah menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang risk management dan 98% telah melaksanakan prosedur verifikasi dan identifikasi terhadap calon nasabah.
 - b. 90% Perusahaan Efek telah siap untuk menyesuaikan penyelenggaraan pembukuan sesuai peraturan V.D.10.
 - c. 80% Perusahaan Efek memiliki sistem informasi yang dapat untuk mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan pelaporan yang efektif tentang karakteristik transaksi efek yang dilakukan nasabahnya.
 - d. 60% Perusahaan Efek telah menunjuk pegawai untuk melakukan tugas melakukan pemantauan transaksi yang mencurigakan .
4. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencucian uang di Pasar Modal dan mendukung tugas dan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Bapepam telah melaksanakan perjanjian nota kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding) dengan PPATK pada tanggal 20 Oktober 2003. Selanjutnya Bapepam juga telah menunjuk satu pejabat untuk membantu tugas PPATK dan dua pejabat sebagai contact person Bapepam untuk PPATK.
5. Bapepam juga mengirimkan pegawai dan pejabatnya dalam berbagai training berkaitan dengan AML baik di dalam maupun luar negeri, antara lain:
 - a. Seminar "*How to Combat Money Laundering, Financial Crime and Abuse of Electronic Payment*", 14 sampai dengan 17 April 2003, Windsor, UK;

- b. *“US Based Meetings and Consultations to Discuss Indonesian Anti Money Laundering Regime”*, 23 sampai dengan 27 Juni 2003, Washington, D.C., USA;
 - c. *“AML-CFT”* in house training, 19 Mei 2003 dan 16 Juni 2003, Jacob Frenkel (Partner Smith, Gambrell & Russell, LLP, Washington, D.C.);
 - d. *“Know Your Customer: An Overview of AML/CFT Standards”* in house training, 17 Juni 2003, Jacob Frenkel (Partner Smith, Gambrell & Russell, LLP, Washington, D.C.);
 - e. *“The New Environment for Corporate Governance and Enforcement”*, in house training 25 juni 2003, Jacob Frenkel (Partner Smith, Gambrell & Russell, LLP, Washington, D.C.);
 - f. Training tentang Anti Money Laundering bagi regulator, diselenggarakan oleh PPATK dengan bekerja sama dengan Delloite Touche Tohmatsu, Juli-Agustus 2003, Jakarta.
6. Bapepam juga mengadakan sosialisasi dan training tentang AML kepada para pelaku pasar, antara lain:
- a. Seminar sehari Pelaku Pasar Modal dengan topik penerapan Anti Money Laundering regime di Pasar Modal, 23 Juni 2003. Dengan pembicara Jacob Frenkel (Partner, Smith, Gambrell & Russell, LLP, Washington, D.C.), Yunus Husein (Ketua PPATK), Arys Ilyas (Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam) dan *keynote speaker* Herwidayatmo, Ketua Bapepam.
 - b. Training on Anti Money Laundering untuk PJK, diselenggarakan oleh PPATK dengan bekerja sama dengan Delloite Touche Tohmatsu, pada tanggal 16-18 September 2003 dan pada tanggal 17 Desember 2003.

XI. UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KEPATUHAN PELAKU PASAR MODAL TERHADAP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

Bapepam bersama dengan pihak pihak lain yang terkait, terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mendorong penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance kepada semua pelaku pasar di Pasar Modal Indonesia mengingat penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang baik merupakan salah satu faktor yang mampu membangun dan mewujudkan pasar modal yang sehat. Partisipasi secara aktif ini diwujudkan dalam keanggotaan Ketua Bapepam dan Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan dalam Komite Nasional Good Corporate Governance.

Salah satu upaya Bapepam untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, adalah dimasukkannya klausul yang mewajibkan Emiten/Perusahaan Publik untuk memiliki komisaris independen, direktur

independen, komite audit, dan sekretaris independen dalam RUU Pasar Modal. Meskipun sampai saat ini peraturan tersebut belum berlaku efektif, namun sebagian besar emiten/perusahaan publik telah menjalankannya.

Prinsip-prinsip dasar corporate governance telah termasuk dalam Undang-undang Pasar Modal, walaupun syarat-syarat formal yang terkait dengan direktur independen belum ada, karena belum berkesesuaian dengan Undang-undang Perseroan. Peraturan mengenai benturan kepentingan, hak preemptive, dan prinsip full disclosure konsisten dengan perlindungan hak pemilik saham sesuai prinsip corporate governance. Di samping itu, peraturan pasar modal di Indonesia telah sesuai dengan standar internasional menyangkut prinsip disclosure. Kepentingan stakeholders terhadap dunia usaha secara langsung maupun tidak langsung, termasuk para environmentalists, pekerja, pemerintah, kreditur, pemasok dan pemilik saham, memaksa perusahaan publik untuk terbuka dalam semua hal.

Pengalaman pasar modal yang telah mapan menunjukkan bahwa perusahaan publik harus terbuka dan accountable dalam memelihara kepercayaan pemodal publik. Hal ini menuntut transparansi dan disclosure dalam pengambilan keputusan perusahaan. Penerapan good corporate governance diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan calon investor dan mitra usaha lainnya.

Prinsip-prinsip *corporate governance* juga penting untuk menghadapi persaingan dalam era global. Persaingan yang sangat ketat dalam memperebutkan sumber-sumber permodalan yang dikelola oleh pemodal lembaga seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, mutual funds, dan lembaga keuangan lainnya, memerlukan kejujuran dan praktek yang etis untuk menarik lembaga pemodal internasional. Dalam hal ini, pengelola pasar modal perlu melakukan reorientasi mengenai perannya dalam memperkuat seluruh pelaku pasar memiliki mekanisme kontrol mandiri. Hal ini berarti bahwa pemerintah tidak perlu mengeluarkan banyak peraturan, tetapi cukup dengan mengandalkan disclosure dari para pelaku pasar, diperlukan sanksi dalam hal ini. Penerapan prinsip disclosure yang tidak memadai dapat dikenai sanksi kriminal, tidak hanya para direksi, para komisaris, para pemilik modal perusahaan, tetapi juga para akuntan, pengacara atau orang lain yang terpaut dengan persiapan pendaftaran perusahaan. Kewajiban para komisaris, direksi dan pemegang saham dari sebuah perusahaan publik lebih besar dibandingkan pada perusahaan tertutup. Transaksi-transaksi tertentu dari perusahaan terbuka dapat melanggar hukum dan dengan demikian harus dikenai sanksi hukum baik perdata maupun pidana.

XII. PENUTUP

Prestasi yang berhasil dicapai di tahun 2003 adalah tidak terlepas dari dukungan serta upaya dari segenap pelaku pasar modal untuk memelihara kredibilitas industri ini di mata pemodal dan pelaku pasar modal global lainnya. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa hal tersebut juga tidak terlepas dari dukungan Pemerintah terhadap industri ini, baik dengan penerbitan kebijakan yang ramah terhadap pasar (*market friendly*), maupun dengan keberhasilan Pemerintah untuk menjaga stabilitas di bidang ekonomi maupun politik.

Pelaku pasar modal Indonesia tetap optimis bahwa pertumbuhan di tahun 2003 ini akan tetap berlanjut di tahun 2004 mendatang.

Jakarta, 30 Desember 2003.

Herwidayatmo
Ketua Bapepam